



KABUPATEN MAGELANG

- Yth.
1. Kepala Perangkat Daerah
Se- Kabupaten Magelang
 2. Camat Se- Kabupaten Magelang
 3. Kepala Desa/Lurah
Se- Kabupaten Magelang

SURAT EDARAN
NOMOR 660/50/11/2026 TAHUN 2026
TENTANG
GERAKAN KABUPATEN MAGELANG ASRI (AMAN, SEHAT, RESIK DAN INDAH)

Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 600.4/0001544 Tanggal 19 Februari 2026 tentang Gerakan Jawa Tengah ASRI, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Magelang dan Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan kegiatan Gerakan Bersih Sampah pada lingkungan kantor masing masing setiap hari Selasa dan Jumat melalui kerja bakti (korve) membersihkan sampah secara rutin sebelum aktivitas kantor.
 - b. Menerapkan *eco-office* pada instansi Pemerintah Kabupaten Magelang antara lain:
 - 1) Mencegah timbulnya sampah melalui penghematan penggunaan alat tulis kantor, efisiensi jamuan makan minum rapat untuk mencegah *food waste* dan *food loss*.
 - 2) Membatasi penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan kerja, antara lain dengan mengurangi pemakaian kemasan plastik pada makanan dan minuman serta penggunaan kemasan ramah lingkungan (berbahan bambu, pandan, pelepah pinang dan sejenisnya atau dapat digunakan ulang).
 - 3) Menyediakan tempat sampah pilah organik dan anorganik.
 - 4) Melakukan pengelolaan sampah anorganik yang dapat didaur ulang bekerja sama dengan bank sampah, TPS3R, Pusat Daur Ulang (PDU) atau pengepul sampah terdekat.
 - 5) Melakukan pengolahan sampah organik secara mandiri di lingkungan kerja dengan pengomposan *in-situ* (komposter, kowen/jugangan, biopori).
 - 6) Melakukan pengelolaan sampah spesifik seperti baterai bekas, toner/catridge, lampu dan perangkat elektronik lainnya sesuai ketentuan.
 - c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan Kabupaten Magelang ASRI dan akselerasi pengelolaan sampah kepada Bupati Magelang melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang setiap 1 (satu) bulan sekali.

Jalan Soekarno Hatta Nomor 59, Kota Mungkid, Magelang 56511
Telepon (0293) 78818 Faksimile (0293) 788122, Laman : www.magelangkab.go.id

- d. Melaporkan jumlah anggaran kebersihan atau pengelolaan sampah pada masing-masing OPD dengan mengisi formulir yang dapat diakses secara daring di <https://bit.ly/ANGG-PS-OPD26>.
2. Camat dan Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Magelang agar melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan Gerakan Bersih Sampah melalui kerja bakti rutin bersih-bersih sampah (korve) pada hari Selasa dan Jumat di lingkungan instansi dan masyarakat serta fasilitas umum (perkantoran, jalan, pasar, saluran air, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan industri) dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait (Forkopimcam, seluruh ASN, TNI, Polri, pelajar, mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat);
 - b. Melaksanakan Gerakan Bersih Sampah melalui kerja bakti bersih-bersih sampah (korve) di lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar;
 - c. Meningkatkan kampanye publik untuk mengajak seluruh pemangku kepentingan termasuk kampus, sekolah, pesantren dan komunitas untuk melakukan aksi yang mendukung gaya hidup minim sampah melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - d. Memfasilitasi pengelolaan sampah di hulu serta melakukan penguatan peran Bank Sampah dan/atau TPS3R;
 - e. Menerapkan tata cara pengelolaan sampah yang timbul akibat kegiatan massal sesuai dengan aturan yang berlaku (*less waste event*);
 - f. Memperindah lingkungan permukiman, perkotaan, pedesaan melalui penataan ruang publik, baliho, iklan, poster liar, spanduk;
 - g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan Kabupaten Magelang ASRI dan akselerasi pengelolaan sampah kepada Bupati Magelang melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang setiap 1 (satu) bulan sekali.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Kota Mungkid
Tanggal 6 Maret 2026
a.n. Bupati Magelang
Sekretaris Daerah



Tembusan :
Bupati Magelang

Adi Waryanto